

Peranan dan Kedudukan Platform Digital dalam Pertanggungjawaban Pencemaran Nama Baik

Mochammad Gilang Ramadhan Nugraha^{*}, Ade Mahmud

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

mochammadgilang884@gmail.com, ade.mahmud@unisba.ac.id

Abstract. The development of digital technology has increased the role of digital platforms in people's lives, but has also given rise to legal challenges, particularly regarding defamation. This study aims to analyze the accountability of digital platforms in defamation cases under Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and legal protection for victims. A normative juridical approach is used by analyzing the cases of Baiq Nuril and Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti. The results show that digital platforms have a responsibility to moderate content, provide reporting mechanisms, and cooperate with law enforcement in accordance with Articles 15 and 40 of the ITE Law. However, the application of the articles of the ITE Law is often open to multiple interpretations, potentially leading to criminalization of victims or restrictions on freedom of expression. Legal protection for victims includes criminal sanctions, restitution, and reputation restoration, but challenges such as low awareness of reporting and the potential for abuse of flexible articles require clearer and more balanced regulatory reforms.

Keywords: *Defamation, Digital Platform, Legal Protection.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan peran platform digital dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan tantangan hukum, khususnya terkait pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban platform digital dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perlindungan hukum bagi korban. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menganalisis kasus Baiq Nuril dan Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab untuk memoderasi konten, menyediakan mekanisme pelaporan, dan bekerja sama dengan penegak hukum sesuai Pasal 15 dan Pasal 40 UU ITE. Namun, penerapan pasal-pasal UU ITE sering kali multitafsir, menyebabkan potensi kriminalisasi terhadap korban atau pembatasan kebebasan berekspresi. Perlindungan hukum bagi korban mencakup sanksi pidana, restitusi, dan pemulihan reputasi, tetapi tantangan seperti rendahnya kesadaran melapor dan potensi penyalahgunaan pasal karet memerlukan reformasi regulasi yang lebih jelas dan seimbang.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Platform Digital, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi pola interaksi sosial, menjadikan platform digital seperti WhatsApp, YouTube, dan media sosial sebagai tulang punggung komunikasi global. Menurut laporan Newzoo (2023), lebih dari 4,3 miliar pengguna ponsel di seluruh dunia mengakses internet, memungkinkan penyebaran informasi secara instan dengan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa penetrasi internet mencapai 78% dari total populasi pada tahun 2024, dengan 70% pengguna mengakses platform digital melalui perangkat mobile. Fenomena ini tidak hanya memfasilitasi kebebasan berekspresi, tetapi juga memunculkan tantangan baru berupa kejahatan siber, khususnya pencemaran nama baik.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang (*aanranding of geode naam*), yang dapat berbentuk lisan, tertulis, atau melalui tindakan tertentu, baik secara langsung maupun melalui media digital. Pada konteks digital, dampak pencemaran nama baik diperparah oleh kecepatan dan skala penyebaran konten yang masif, hal ini bisa merusak reputasi individu atau kelompok dalam waktu relatif singkat. Menurut Tindak pidana penghinaan (*belediging*) adalah penyerangan terhadap martabat kehormatan dan nama baik bersifat pribadi maupun komunal yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, melahirkan rasa tidak senang, kebencian, tidak puas, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain. Oleh karena itu, kajian penelitian ini relevan untuk memahami dinamika kejahatan siber dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Pada masa awal perkembangannya pencemaran nama baik hanya dapat dijerat oleh pasal-pasal yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disingkat KUHP. Namun dengan seiring berkembangnya zaman membuat pemerintah mengadakan perubahan dan revisi terkait undang-undang sebelumnya, Pencemaran nama baik sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), yang menetapkan sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda Rp750 juta bagi pelaku. Ada juga pergeseran makna yang sebelumnya kejahatan ini disebut *cybercrime* berubah menjadi *cyberlaw* (Hukum Siber).

Selain itu, pasal lainnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik adalah Pasal 310 ayat (1), dengan fokus pada perlindungan kehormatan dan reputasi individu.

Namun, disatu sisi penerapan UU ITE juga sering kali mengakibatkan polemik yang berujung kritik dari kalangan masyarakat karena sifatnya yang multitafsir atau karet, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan hukum untuk menjerat suatu pihak. Seperti kasus yang terjadi pada Baiq Nuril, di mana korban pelecehan seksual justru dikriminalisasi karena menyebarkan bukti rekaman. Serta ada juga kasus Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti, yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik atas kritik berbasis data terhadap pejabat publik, hal ini menunjukkan kelemahan dalam interpretasi dan penegakan hukum.

Menurut Van Dijck et al. (2018), platform digital memiliki tanggung jawab hukum (*intermediary liability*) untuk memoderasi konten yang melanggar hukum, namun tantangan teknis seperti enkripsi end-to-end pada WhatsApp atau algoritma rekomendasi pada YouTube sering kali memperumit upaya moderasi. Persoalan ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi antara perlindungan kebebasan berekspresi, yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan perlindungan terhadap reputasi individu. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji peran platform digital dalam mencegah pencemaran nama baik sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis pertanggungjawaban platform digital dalam mencegah dan menangani kasus pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE
2. Mengevaluasi sejauh mana UU ITE memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban pencemaran nama baik di ranah digital. Permasalahan yang diidentifikasi adalah:
 - a. bagaimana tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menangani pencemaran nama baik, dan;
 - b. sejauh mana efektivitas UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum yang

seimbang antara kepentingan korban dan kebebasan berekspresi.

Pendekatan teoritis penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum pidana Sudarto (1986), yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem hukum pidana. Selain itu, teori intermediary liability Van Dijck et al. (2018) digunakan untuk menganalisis tanggung jawab platform digital sebagai perantara konten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis, mengkaji bahan hukum primer seperti UU ITE, KUHP, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal dan literatur akademik. Data empiris dari Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pada November 2024, terdapat 32 kasus pencemaran nama baik yang ditangani oleh 13 kepolisian daerah, menegaskan urgensi penelitian ini dalam konteks hukum dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pengembangan regulasi yang lebih efektif dan adil.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum siber di Indonesia dengan mengintegrasikan perkembangan terbaru, seperti revisi UU ITE tahun 2024 yang memperkenalkan Pasal 27A untuk mengurangi multitafsir dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 yang membatasi delik pencemaran nama baik hanya pada individu, sehingga melindungi kebebasan berekspresi dari laporan institusi.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan platform digital untuk menciptakan ekosistem digital yang seimbang antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Pendekatan sosiologi teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh Castells (2009), menegaskan bahwa platform digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membentuk struktur sosial dan norma baru, yang memerlukan regulasi yang adaptif. Dengan mempertimbangkan kasus-kasus aktual seperti Baiq Nuril dan Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti, serta dinamika regulasi terkini, penelitian ini menawarkan perspektif yang relevan untuk mendukung penegakan hukum yang adil di era digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap peran platform digital dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

B. Metode

Pada bagian ini juga bisa menjelaskan mengenai jenis artikel ilmiah yang dilakukan. Beberapa kategori artikel ilmiah antara lain *original research* hasil penelitian, studi kepustakaan atau *literature review* (Nurrahman, 2024), *case report* bidang kesehatan, dan artikel dari kegiatan pengabdian masyarakat.

Secara pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pencemaran nama baik di ranah digital, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk memahami pertanggungjawaban platform digital serta perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti UU ITE, KUHP, dan putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas hukum pidana dan hukum siber.

Bahan hukum tersier, seperti laporan media daring dan laporan resmi dari institusi seperti Pusiknas Bareskrim Polri, digunakan untuk memberikan konteks empiris dan mendukung analisis kasus aktual, seperti kasus Baiq Nuril dan Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti. Pendekatan deskriptif analisis memungkinkan penelitian ini untuk menguraikan fakta hukum dan menganalisisnya secara mendalam guna menjawab permasalahan penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, meliputi inventarisasi literatur, klasifikasi data ke dalam kategori primer, sekunder, dan tersier, serta penyusunan data secara terstruktur untuk analisis. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Bandung dari Oktober hingga Desember 2024, dengan mengakses database akademik seperti Sinta, Google Scholar, Mendeley dan ProQuest untuk memperoleh literatur terkini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, dan literatur akademik untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang dalam penerapan UU ITE. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menginterpretasikan norma hukum dan praktik penegakan hukum secara mendalam, sejalan dengan teori penegakan hukum pidana Sudarto (1986), yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, metode ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya menganalisis aspek normatif, tetapi juga relevansi praktisnya dalam konteks hukum siber dan dinamika platform digital di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Analisis Pertanggungjawaban Platform Digital

Pertanggungjawaban platform digital dalam kasus pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 15 dan Pasal 40, yang mewajibkan platform untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 15 UU ITE menegaskan bahwa penyedia sistem elektronik harus memastikan platform mereka tidak digunakan untuk tindakan melawan hukum, sedangkan Pasal 40 menekankan tanggung jawab untuk memantau dan menghapus konten ilegal.

Konsep intermediary liability mengharuskan platform digital bertindak sebagai perantara yang proaktif dalam memoderasi konten, meskipun tantangan teknis seperti enkripsi end-to-end pada WhatsApp atau algoritma rekomendasi pada YouTube sering kali menghambat deteksi dini. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat kewajiban platform untuk mendesain algoritma yang mendukung penyebaran informasi akurat dan bertanggung jawab, dengan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Namun, implementasi pasal-pasal ini masih lemah, sebagaimana diungkap dalam laporan Kominfo (2024), yang mencatat bahwa hanya 30% laporan konten ilegal di platform digital ditindaklanjuti secara efektif dalam waktu 24 jam. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas dan mekanisme teknis yang lebih canggih untuk mendukung penegakan hukum.

Analisis kasus menunjukkan kompleksitas pertanggungjawaban platform digital dalam konteks pencemaran nama baik. Dalam kasus Baiq Nuril, WhatsApp menjadi sarana penyebaran rekaman yang dianggap mencemarkan nama baik, tetapi enkripsi end-to-end menghambat kemampuan platform untuk mendeteksi konten secara proaktif, sehingga mempersulit penerapan Pasal 40 UU ITE. Mahmud (2023) menyarankan bahwa platform seperti WhatsApp harus menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih responsif dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak penyebaran konten tanpa izin. Sebaliknya, dalam kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, YouTube berperan sebagai platform yang mempercepat penyebaran video yang dituduh mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, dengan algoritma rekomendasi yang meningkatkan visibilitas konten tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Januari 2024, yang membebaskan Haris dan Fatia, menegaskan bahwa kritik berbasis data terhadap pejabat publik dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, bukan pencemaran nama baik. Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa platform digital tidak hanya memiliki tanggung jawab teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam pengelolaan konten.

Perlindungan Hukum bagi Korban

Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menetapkan sanksi pidana hingga empat tahun penjara dan denda Rp750 juta bagi pelaku. Namun, penerapan pasal ini sering kali menimbulkan kontroversi karena potensi penyalahgunaannya. Dalam kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual justru dikriminalisasi karena menyebarkan rekaman

sebagai bukti, menunjukkan kelemahan dalam interpretasi UU ITE yang cenderung mengabaikan konteks korban. Amnesti yang diberikan pada Juli 2019 oleh Presiden Joko Widodo menandakan perlunya revisi UU ITE untuk memberikan perlindungan yang lebih adil bagi korban. Dalam kasus Haris Azhar dan Fatia, Luhut sebagai pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk melapor berdasarkan UU ITE, tetapi putusan pengadilan menegaskan bahwa kritik berbasis fakta bukanlah delik pencemaran nama baik, melainkan bagian dari kebebasan berekspresi.

Menurut Sudarto (1986), prinsip hukum pidana harus menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, namun penerapan UU ITE sering kali gagal mencapai keseimbangan ini karena sifatnya yang multitafsir. Revisi UU ITE tahun 2024, khususnya Pasal 27A, berupaya mengurangi ambiguitas dengan menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya berlaku untuk individu, bukan institusi, sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024.

Analisis dan Pembahasan Tantangan Utama dalam Penerapan UU ITE

kedua kasus tersebut mengungkap tantangan utama dalam penerapan UU ITE, yaitu multitafsirnya pasal-pasal yang dapat digunakan untuk membungkam kritik, bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Teori penegakan hukum Sudarto menekankan bahwa hukum pidana harus melindungi kepentingan masyarakat secara seimbang, namun kasus seperti Baiq Nuril menunjukkan bahwa korban sering kali menjadi pihak yang dirugikan akibat interpretasi hukum yang keliru.

Platform digital perlu meningkatkan mekanisme moderasi, seperti sistem pelaporan yang cepat dan transparan serta kerja sama dengan penegak hukum, untuk mendukung penegakan hukum yang adil. Castells (2009) berargumen bahwa platform digital membentuk norma sosial baru, sehingga mereka harus bertanggung jawab secara etis dalam mencegah penyebaran konten yang merugikan. Selain itu, laporan Kominfo (2024) menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara platform digital dan penegak hukum di Indonesia menghambat penanganan kasus pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui revisi UU ITE yang lebih jelas, peningkatan kapasitas teknis platform digital, dan pelatihan bagi penegak hukum untuk memastikan penerapan hukum yang seimbang antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban platform digital dalam mencegah dan menangani pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE, khususnya Pasal 15 dan Pasal 40, yang mewajibkan platform untuk memantau dan menghapus konten ilegal, serta didukung oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP yang melindungi kehormatan dan reputasi individu.

Namun, tantangan teknis seperti enkripsi end-to-end pada WhatsApp dan algoritma rekomendasi pada YouTube, sebagaimana terlihat dalam kasus Baiq Nuril dan Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti, menghambat moderasi konten yang efektif. Analisis kasus menegaskan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering kali multitafsir, berpotensi menekan kebebasan berekspresi yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, terutama ketika kritik berbasis fakta disalahartikan sebagai pencemaran nama baik. Revisi UU ITE tahun 2024, melalui Pasal 27A, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024, yang membatasi delik pencemaran nama baik pada individu, menunjukkan upaya untuk mengurangi ambiguitas dan melindungi kebebasan berekspresi.

Berdasarkan teori penegakan hukum pidana Sudarto (1986) yang menekankan keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, penerapan UU ITE masih belum optimal melindungi korban pencemaran nama baik. Kasus Baiq Nuril menunjukkan penyalahgunaan pasal yang merugikan korban, sedangkan kasus Haris Azhar-Fatia menyoroti perlunya pembedaan antara kritik dan pencemaran. Data Kominfo (2024) mencatat hanya 30% laporan konten ilegal ditindaklanjuti, menandakan lemahnya koordinasi antara platform digital dan penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi UU ITE agar lebih jelas, penguatan moderasi platform digital, serta pelatihan aparat untuk memahami konteks kebebasan berekspresi. Sejalan dengan sosiologi teknologi Castells (2009), platform digital harus berperan aktif membentuk ekosistem yang bertanggung jawab. .

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing, serta keluarga dan teman-teman yang mendukung penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. (1993). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- APJII. (2024). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia*.
- Azkiya Syibhani Saunindiaz & Zakiran, Asep Hakim. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Iklan yang Tidak Sesuai dengan Produk yang Dijual Melalui E-Commerce. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6648>
- BBC Indonesia. (2019). *Kasus Baiq Nuril*. Available from: bbc.com/indonesia
- Castells, Manuel. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Chazawi, Adami. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Edisi Revisi). Media Nusantara Creative.
- CNN Indonesia. (2023). *Kronologi Kasus Haris Azhar dan Fatia*. Available from: cnnindonesia.com
- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Omnibus Law*. <https://journal.sbpubliher.com/index.php/lol>
- Kominfo. (2024). *Laporan Penanganan Konten Ilegal di Platform Digital*.
- Mahkamah Konstitusi. (2025). *Putusan No. 105/PUU-XXII/2024*. Available from: mkri.id
- Mahmud, A. (2023). Moderasi Konten di Platform Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum Siber*, 2(1), 45–60.
- Moeljatno. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Newzoo. (2023). *Global Mobile Market Report*.
- Nurrahman, A. A. (2024). Rancangan Sistem Rekomendasi Pemilihan Jurnal Ilmiah Nasional di Laman Sinta. *Conference on Electrical Engineering, Informatics, Industrial Technology, and Creative Media 2024*, 1304–1308. <https://conferences.ittelkom-pwt.ac.id/index.php/centive/article/view/326>
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). *Lima Hari, Belasan Polda Tangani Kasus Pencemaran Nama Baik*. Available from: pusiknas.polri.go.id
- Putri, Meiry Yulia. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.